



Jl. Tuanku Imam Bonjol, Kampung Cubadak, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com
Kode Pos : 26566

Nomor : B-84/PM.00.02/
K.SB-07/08/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Simpang Empat, 6 Agustus 2026

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di
tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan pengawasan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026, berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat nomor 25/PP.07.SD/1312/2026 dan 26/PP.07.SD/1312/2026 tertanggal 10 Juni 2026 perihal Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat sehubungan dengan Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat nomor B.59/PM.01.02/K.SB-07/05/2026 tertanggal 13 Mei 2026 perihal Saran Perbaikan dan Surat nomor B-69/PM.01.02/K.SB-07/06/2026 tertanggal 9 Juni 2026 perihal Saran Perbaikan.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk dapat segera menindaklanjuti seluruh saran perbaikan yang belum ditindak lanjuti maksimal sebelum rapat pleno Triwulan III sesuai hasil rapat koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) triwulan II tahun 2026 di Kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat tanggal 30 Juni 2026 dan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Data Pemilih Berkelanjutan triwulan II tahun 2026 di Kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat tanggal 03 Juli 2026.

Demikian imbauan ini disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



WANHAR, S.Pd.I

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip